



P U T U S A N

Nomor 147/Pdt.G/2013/PA Sly.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selayar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak yang diajukan oleh:

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan supir truk, bertempat tinggal di Jalan
XXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kelurahan XXXXXXXX,
Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Kepulauan
Selayar, selanjutnya disebut sebagai pemohon;
melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan
XXXXXXXXXXXX, Kelurahan XXXXXXXX, Kecamatan
XXXXXXX, Kabupaten Kepulauan Selayar,
selanjutnya disebut sebagai termohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan pemohon.

Setelah memeriksa alat bukti.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa pemohon dengan surat permohonannya secara tertulis tertanggal 29 November 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selayar dengan register Nomor 147/Pdt.G/2013/PA Sly. tertanggal 2 Desember 2013, pada pokoknya mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. bahwa pemohon melangsungkan perkawinan dengan termohon pada hari Senin tanggal 3 November 2008 dan perkawinan tersebut tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXX, Kabupaten Kepulauan Selayar, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 311/03/XI/2008 Tanggal 3 November 2008;



2. bahwa pemohon dan termohon telah membina rumah tangga sebagai suami istri kurang lebih 4 tahun lamanya di rumah orang tua pemohon di Xxxxxxxx dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama xxxx, umur 4 tahun;
3. bahwa pada bulan September 2012 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dan termohon, disebabkan antara lain termohon selalu kembali ke rumah orang tuanya, sehingga termohon tidak memberikan pelayanan yang baik kepada pemohon, seperti menyediakan makanan dan mencuci pakaian;
4. bahwa pertengkaran antara pemohon dan termohon hanya dengan pertengkaran mulut, tetapi terus menerus dan memuncak pada bulan November 2012. Pada saat itu termohon meninggalkan rumah kediaman bersama dan tidak kembali sampai sekarang;
5. bahwa pemohon dan termohon sudah 1 tahun lebih berpisah tempat tinggal, tidak ada lagi komunikasi dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali sebagai suami istri;
6. bahwa berdasarkan kenyataan-kenyataan tersebut, pemohon berkesimpulan bahwa tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan termohon sehingga beralasan hukum pemohon mengajukan permohonan cerai talak dengan termohon karena tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia sudah tidak terwujud lagi sebagaimana yang di amanatkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Bahwa dengan alasan-alasan yang tersebut di atas, maka pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Selayar c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Memberi izin kepada pemohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap termohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) di muka sidang Pengadilan Agama Selayar.
3. Biaya perkara dibebankan kepada pemohon.

Subsider:

Dan/atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan oleh ketua majelis untuk pemeriksaan perkara ini, pemohon datang menghadap di muka persidangan, sedangkan termohon tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan Relas Panggilan Nomor 147/Pdt.G/2013/PA Sly. Tanggal 6 dan 18 Desember 2013, dan tidak ternyata ketidakhadiran termohon itu disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum.

Bahwa meskipun termohon tidak datang menghadap di muka persidangan, majelis hakim tetap mengupayakan perdamaian dengan memberikan nasihat kepada pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun tidak berhasil.

Bahwa oleh karena termohon tidak pernah datang di muka persidangan, maka perdamaian melalui prosedur mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan.

Bahwa oleh karena pemohon tidak akan mengurungkan niatnya untuk bercerai, maka majelis hakim memulai pemeriksaan perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan cerainya, pemohon mengajukan alat bukti surat berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 311/03/XI/2008 Tanggal 3 November 2008 dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxx, Kabupaten Kepulauan Selayar, bermeterai dan oleh ketua majelis setelah disesuaikan dengan surat aslinya diberi keterangan bahwa fotokopi surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan dan dinyatakan sesuai dengan aslinya (P).

Bahwa selain bukti surat tersebut, pemohon telah menghadirkan pula dua orang saksi sebagai berikut:

1. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan pemohon dan termohon, tetapi kenal keduanya;
 - bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri, menikah pada tahun 2008;



- bahwa setelah menikah pemohon dan termohon membina rumah tangga di rumah orang tua termohon di Xxxxxxxx selama kurang lebih 4 (empat) tahun;
 - bahwa pemohon dan termohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki dan sekarang dalam asuhan orang tua termohon;
 - bahwa saksi tahu pada awal perkawinannya pemohon dan termohon hidup rukun, namun pada bulan September 2012 antara pemohon dan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - bahwa saksi pernah mendengar dan melihat langsung pemohon dan termohon bertengkar karena bertetangga;
 - bahwa penyebab pertengkaran pemohon dan termohon adalah termohon cemburunya berlebihan terhadap setiap teman perempuan pemohon;
 - bahwa saksi tahu sejak bulan November 2012 pertengkaran antara pemohon dan termohon memuncak, sehingga termohon meninggalkan pemohon, pulang ke rumah orang tuanya, sampai sekarang tidak pernah kembali;
 - bahwa sudah kurang lebih 1 (satu) tahun pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal dan tidak saling mempedulikan lagi;
 - bahwa sejak berpisah tempat tinggal antara pemohon dan termohon tidak komunikasi lagi;
 - bahwa saksi dan pihak keluarga sudah pernah mendamaikan pemohon dan termohon, namun tidak berhasil;
 - bahwa menurut saksi, lebih baik pemohon dan termohon bercerai karena tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun.
2. Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan pemohon dan termohon, tetapi kenal keduanya;
 - bahwa benar pemohon dan termohon adalah suami istri, menikah pada tahun 2008;
 - bahwa benar setelah menikah pemohon dan termohon membina rumah tangga di rumah orang tua termohon di Xxxxxxxx selama kurang lebih 4 (empat) tahun;
 - bahwa benar pemohon dan termohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki dan sekarang dalam asuhan orang tua termohon;



- bahwa saksi tahu pada awal perkawinannya pemohon dan termohon hidup rukun, namun pada bulan September 2012 antara pemohon dan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa saksi pernah mendengar dan melihat langsung pemohon dan termohon bertengkar karena bertetangga;
- bahwa penyebab pertengkaran pemohon dan termohon adalah termohon cemburunya berlebihan terhadap setiap teman perempuan pemohon;
- bahwa saksi tahu sejak bulan November 2012 pertengkaran antara pemohon dan termohon memuncak, sehingga termohon meninggalkan pemohon, pulang ke rumah orang tuanya, sampai sekarang tidak pernah kembali;
- bahwa sudah kurang lebih 1 (satu) tahun pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal dan tidak saling mempedulikan lagi;
- bahwa sejak berpisah tempat tinggal antara pemohon dan termohon tidak komunikasi lagi;
- bahwa saksi sering menasihati pemohon untuk kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;
- bahwa antara pemohon dan termohon tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga.

Bahwa terhadap keterangan kedua saksi tersebut, pemohon menyatakan menerimanya dan tidak lagi mengajukan bukti-bukti serta menyampaikan kesimpulan bahwa pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan termohon.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal selengkapya yang termuat dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan terdahulu.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, pemohon datang menghadap di muka persidangan, sedangkan termohon tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dengan Relas Panggilan Nomor 147/Pdt.G/2013/PA Sly.



tertanggal 6 dan 18 Desember 2013, serta tidak ternyata bahwa ketidakdatangan termohon tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka majelis patut menyatakan termohon tidak datang menghadap di muka persidangan dan oleh karena itu pula perkara ini diperiksa dan diputus dengan verstek.

Menimbang bahwa meskipun termohon tidak pernah datang menghadap di muka persidangan, majelis hakim tetap memberikan nasihat kepada pemohon agar kembali untuk membina rumah tangga dengan termohon, namun pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan termohon.

Menimbang bahwa oleh karena termohon tidak pernah datang menghadap di muka persidangan, maka upaya penyelesaian sengketa secara damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan (Pasal 7 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan).

Menimbang bahwa pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap termohon dengan alasan yang pada pokoknya bahwa telah terjadi pertengkaran secara terus menerus sejak bulan September 2012, disebabkan antara lain termohon selalu kembali ke rumah orang tuanya, sehingga termohon tidak memberikan pelayanan yang baik kepada pemohon, seperti menyediakan makanan dan mencuci pakaian, hingga memuncak pada bulan November 2012 yang berujung pada perpisahan tempat tinggal dan tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga.

Menimbang bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus antara suami dan istri serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana ditentukan dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa meskipun termohon tidak pernah datang menghadap di muka persidangan, tidak pula mengirimkan jawaban terhadap permohonan pemohon tersebut, majelis hakim tetap memerintahkan pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya demi menghindari kebohongan dan penyelundupan hukum dalam perkara perceraian.



Menimbang bahwa dalam perkara ini pemohon telah mengajukan bukti surat dan dua orang saksi yang akan dipertimbangkan di bawah ini.

Menimbang bahwa dari bukti yang bertanda P yaitu fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 311/03/XI/2008 Tanggal 3 November 2008, sesuai dengan aslinya dan bermeterai yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasimarannu, Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai pejabat yang berwenang, terbukti pemohon dan termohon adalah suami istri, menikah pada tanggal 3 November 2008, sehingga pemohon mempunyai dasar hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap termohon.

Menimbang bahwa selain bukti surat, pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

Menimbang bahwa kedua saksi tersebut dinilai telah memenuhi syarat sehingga keterangan yang diberikan oleh keduanya di muka persidangan dapat dipertimbangkan.

Menimbang keterangan kedua saksi yang saling berkaitan dan menyangkut pokok perkara bahwa benar antara pemohon dan termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak bulan September 2012 disebabkan termohon cemburunya berlebihan terhadap setiap teman perempuan pemohon dan kedua saksi tersebut pernah mendengar dan melihat langsung pemohon dan termohon bertengkar yang berujung pada perpisahan tempat tinggal dan termohon sendiri yang meninggalkan pemohon serta tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga.

Menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi dalam persidangan sebagaimana tersebut di atas, majelis memperoleh petunjuk dan meyakinkan bahwa antara pemohon dan termohon telah terjadi pertengkaran dan patut diduga bukan pertengkaran biasa dan lumrah terjadi dalam kehidupan rumah tangga, melainkan pertengkaran yang sudah sedemikian rupa sehingga menimbulkan perpecahan rumah tangga (*marriage breakdown*). Hal ini didasarkan pada fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa pemohon dan termohon telah hidup berpisah sejak bulan November 2012 dan termohon sendiri yang meninggalkan pemohon, pulang ke rumah orang tuanya, sampai sekarang tidak pernah kembali.



Menimbang bahwa pertengkaran antara pemohon dan termohon yang mengakibatkan pecahnya rumah tangga, patut diduga berawal dari tidak adanya sikap dan rasa saling pengertian, saling menghargai dan saling memenuhi kewajiban sebagai suami istri sehingga mengakibatkan hilangnya rasa kasih sayang antara keduanya sebagai unsur terpenting dalam membina rumah tangga.

Menimbang bahwa pada akhirnya pemohon dan termohon tidak lagi melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami istri bahkan ikatan batin antara keduanya telah terputus. Di sisi lain pemohon tetap bertekad akan mengurai ikatan perkawinannya dengan termohon meskipun telah dinasihati baik oleh keluarganya maupun majelis hakim ditambah lagi dengan kenyataan bahwa termohon tidak pernah datang menghadiri persidangan.

Menimbang bahwa pemohon dan termohon terbukti telah gagal untuk mewujudkan dan melanggengkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

Artinya : *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. (QS. 30:21)*

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berkesimpulan bahwa antara pemohon dan termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan ikatan perkawinan telah pecah serta tidak dapat lagi dipersatukan sebagai suami istri sehingga dalil-dalil permohonan pemohon telah terbukti memenuhi alasan perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan pemohon dapat dikabulkan dengan verstek berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. dengan memberi izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Selayar.



Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada pemohon.

Memerhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka persidangan.
2. Mengabulkan permohonan pemohon dengan verstek.
3. Memberi izin kepada pemohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap termohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) di muka sidang Pengadilan Agama Selayar.
4. Membebankan biaya perkara kepada pemohon sebesar Rp241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Selayar pada hari Selasa, tanggal 24 Desember 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Safar 1435 Hijriah, oleh kami: Drs. M. Tang, M.H., sebagai Ketua Majelis, Muhammad Ihsan, S.Ag. M.Ag. dan Musrifah, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota dibantu oleh Drs. Baharuddin sebagai panitera pengganti yang dihadiri oleh pemohon tanpa hadirnya termohon.

Hakim Anggota,
ttd

Muhammad Ihsan, S.Ag. M.Ag.

ttd
Musrifah, S.H.I.

Ketua Majelis,

ttd
Drs. M. Tang, M.H.

Panitera Pengganti,
ttd

Drs. Baharuddin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	: Rp 50.000,00
3. Panggilan	: Rp150.000,00
4. Redaksi	: Rp 5.000,00
5. Meterai	: Rp <u>6.000,00</u>
Jumlah	: Rp241.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)